

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan teori pustaka yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terkait Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak dengan Menggunakan Surat Keterangan Bebas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak yang diterapkan pada PT X sudah menerapkan PP 46 Tahun 2013 yaitu dengan melakukan pembayaran pajak atas omset yang diterima dengan membayarkan pajak 1% dari omset. Pajak 1% dalam PP 46 Tahun 2013 masuk ke dalam kategori Pajak Penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2.
2. Besarnya penghematan pajak yang diperoleh PT X yaitu memiliki tambahan *cash* dalam arti tagihan yang dikeluarkan PT X diterima secara utuh tanpa adanya pemotongan PPh Pasal 23 dengan adanya Surat Keterangan Bebas (SKB).

5.2. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terkait Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak dengan Menggunakan Surat Keterangan Bebas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi PT X dalam melakukan tugasnya di masa yang akan datang:

1. Melihat perhitungan pajak yang dikenakan oleh PT X ditahun pajak 2014 seharusnya tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, hal ini dikarenakan PT X mulai berdiri pada bulan September tahun 2013, dimana dari bulan September tahun 2013 sampai dengan tahun pajak 2014 terhitung belum ada satu tahun. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa diperbolehkan menerapkan PP 46 tahun 2013 apabila Wajib Pajak sudah berjalan secara fungsional selama satu tahun.
2. Surat Keterangan Bebas yang sudah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya diberikan ke lawan transaksi PT X tepat waktu, supaya jumlah nilai penghasilan yang diterima PT X sama persis dengan jumlah nilai yang dikeluarkan PT X.